

**DIMENSI KEGENTINGAN YANG MEMAKSA ATAS HAK PRESIDEN
DALAM PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG
(Studi Komparatif Penetapan Perppu
Masa Kemerdekaan - Pasca Reformasi)**

(Tesis)

Oleh

RIFKA YUDHI



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

**DIMENSI KEGENTINGAN YANG MEMAKSA ATAS HAK PRESIDEN
DALAM PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG
(Studi Komparatif Penetapan Perppu
Masa Kemerdekaan - Pasca Reformasi)**

Oleh
RIFKA YUDHI

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

DIMENSI KEGENTINGAN YANG MEMAKSA ATAS HAK PRESIDEN DALAM PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG (Studi Komparatif Penetapan Perppu Masa Kemerdekaan - Pasca Reformasi)

Oleh
RIFKA YUDHI

Tesis ini membahas tentang dimensi kegentingan yang memaksa dalam penetapan Perppu sejak masa kemerdekaan hingga pasca reformasi pada kurun waktu 1946 – 2016.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundangan dan historis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menentukan perbandingan dimensi kegentingan yang memaksa, Perppu dibuat dalam dua kategori. *Pertama*, perppu yang ditetapkan sesudah TAP MPRS RI Nomor XIX/MPRS/1966 hingga Perppu sebelum lahirnya Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 berjumlah 34 Perppu. *Kedua*, Perppu yang ditetapkan sesudah lahirnya Putusan MK berjumlah 5 Perppu. Perppu kategori pertama diuji melalui doktrin ahli hukum tentang unsur kumulatif yang membentuk pengertian keadaan darurat bagi negara yang menimbulkan kegentingan yang memaksa. Perppu kategori kedua diuji melalui indikator obyektif kegentingan yang memaksa dalam Putusan MK. Hasilnya ditemukan terdapat 34 Perppu sebelum Putusan MK yang tidak memenuhi unsur kumulatif kegentingan yang memaksa. Sedangkan 5 Perppu sesudah Putusan MK, semuanya memenuhi indikator obyektif kegentingan yang memaksa.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) terhadap lembaga-lembaga negara dan lembaga studi perundang-undangan yang dimiliki oleh Fakultas Hukum, urgen kiranya untuk mereinventarisir kembali arsip yang menyangkut peraturan perundang-undangan, khususnya Perppu; (2) wewenang MK dalam menguji Perppu harus diatur melalui perubahan UUD 1945 oleh MPR, sehingga memiliki landasan konstitusional yang lebih kuat.

Kata Kunci : Perppu, Kegentingan yang Memaksa.

ABSTRACT

PRESSURE CRITICALITY DIMENTION ABOVE PRESIDENT IS RIGHT IN DECISIONS OF PERPPU (Comparative Study of Perppu Decision Liberty Period – After Reformation)

By
RIFKA YUDHI

The focus of this thesis about pressure criticality dimention in Perppu decision since liberty period until after reformation 1946 - 2016.

This research is a normative research that use law and historical approach.

The results showed in determination about comparative of pressure criticality dimention, Perppu is maked in two categories. *First*, Perppu that decisioned after TAP MPRS RI Number XIX/MPRS/1966 until Perppu before decision of MK Number 138/PUU-VII/2009 the totally are 34 Perppu. *Second*, Perppu that decisioned after MK is decision that totally 5 Perppu. Perppu of first category is tested with the doctrine of expert law about cumulative element that to curve definition of emergency situation for the state that to rise pressure criticality. Perppu of second category are tested with objective indicator of pressure criticality in MK is decision. Resultly to find that 34 Perppu before MK is decision is not to fill cumulative element about pressure criticality. But all of 5 Perppu after MK is decision is to fill objective indicator of pressure criticality.

Suggestions put forward in this research were: (1) for the states institution and institution of law study in the faculty of law, urgent to collect again about archives that relevantion with legislation, especially Perppu; (2) the authority of MK to test Perppu must be regulated with amendment of UUD 1945 by MPR, so to have constitutional base that more power.

Keywords : Perppu and Pressure Criticality

**Judul Tesis : DIMENSI KEAGENTINGAN YANG MEMAKSA
ATAS HAK PRESIDEN DALAM PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG
(Studi Komparatif Penetapan Perppu
Masa Kemerdekaan – Pasca Reformasi)**


Nama : Rifka Yudhi

Nomor Pokok Mahasiswa : 1322011035

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,

Rudy, S.H., LL.M., LL.D
NIP 19810104 200312 1 001

Dr. Budiyoño, S.H., M.H.
NIP 19741014 200501 1 002

MENGETAHUI

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji: **Rudy, S.H., LL.M., LL.D**

Sekretaris/Penguji : **Dr. Budiyo, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**

Anggota : **Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H., M.Hum.**

Anggota : **Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.




NIP. 19620622 198703 1 005

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.

NIP. 195305281981031002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 24 Januari 2017



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Rifka Yudhi, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 2 Juli 1984, merupakan putra pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak H. Ahmad Muchlis, S.H dan Ibu Zun Nur'aini.

Pendidikan formal ditempuh penulis mulai dari TK Tunas Muda Persit Teluk Betung Bandar Lampung, SD Negeri 2 Sumur Batu Teluk Betung Bandar Lampung, SLTP Negeri 25 Bandar Lampung, dan SMU Negeri 13 Bandar Lampung. Pada Tahun 2011 penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung dengan mengambil Konsentrasi Hukum Tata Negara. Pada Tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan mengambil Program Kekhususan Hukum Kenegaraan.

Penulis sejak lama beraktualisasi di berbagai organisasi dan komunitas, baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Pengalaman berorganisasi yang terpanjang diperoleh di Pelajar Islam Indonesia (PII)—satu-satunya ormas Islam yang pernah menolak Asas Tunggal Pancasila yang diberlakukan oleh pemerintah Orde Baru. Penulis aktif sejak duduk di bangku SMU dari tingkat *grass root* Pengurus Komisariat PII sebagai Ketua Umum, Pengurus Daerah PII Bandar Lampung sebagai Ketua Umum, Pengurus Wilayah PII Lampung sebagai Ketua Umum hingga berkiprah di tingkat nasional pada Departemen Kaderisasi Pengurus Besar PII.

Pada waktu SMU penulis pernah menjadi Ketua OSIS SMU Negeri 13 Bandar Lampung, dan Ketua Umum UKM KSR PMI Unit IAIN Raden Intan Lampung sewaktu menempuh studi S1. Pada Tahun 2014 bersama teman-teman Program Studi Magister Ilmu Hukum angkatan 2013 kelas Reguler A, penulis mendirikan organisasi bernama Hima IKB MH Unila (Himpunan Mahasiswa Ikatan Keluarga Besar Magister Hukum Universitas Lampung) dan terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi pada Musyawarah I (Satu) IKB MH Unila yang berlangsung di Bandar Lampung pada 29 Juni 2014.

Pada penghujung tahun 2016, penulis mendirikan dan menjadi penggerak komunitas AGEKOM (*Ambitious Generations Community*) Lampung—sebuah komunitas ambisius wadah berkumpulnya remaja dan anak muda Lampung yang tersegmentasi ke dalam lima fokus bidang, yaitu: pertanian, buku, film, bahasa dan kuliner.

Selama menempuh studi S2, penulis juga menyempatkan diri mengikuti berbagai pelatihan di bidang hukum dan pendidikan, di antaranya:

- 1) Pelatihan Metodologi Penelitian Sosio Legal yang diselenggarakan oleh PKKP dan HAM Fakultas Hukum Universitas Lampung, Epistema Institute dan AFHI (Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia) di Bandar Lampung pada Tahun 2014.
- 2) Bimbingan Teknis Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 yang diselenggarakan di MAN 2 Bandar Lampung Tahun 2015.

Penulis menaruh minat dan atensi besar pada dunia pendidikan, dibuktikan dengan pengalaman beraktivitas/pekerjaan penulis yang hampir semuanya berada di ranah pendidikan, antara lain:

- 1) Organizer pada For Us Lampung (Event Organizer, Pengembangan SDM/SDA, dan Pengembangan Media);
- 2) Trainer pada Lembaga Pelatihan Orstud, September 2011 s.d Juli 2015;
- 3) Guru Pendidikan Kewarganegaraan dan Sosiologi pada Madrasah Aliyah Masyariqul Anwar Bandar Lampung, sejak 27 Juli 2015 s.d sekarang;
- 4) Tentor Sosiologi dan Program Intensif Persiapan SBMPTN Jurusan IPS / Sosial dan Humaniora pada Lembaga Bimbingan Belajar dan Privat Profesional Bandar Lampung, sejak 1 September 2015 s.d sekarang;
- 5) Asatid (pengajar) pada Pondok Pesantren al Qur'an Masyariqul Anwar Bandar Lampung, sejak 1 Agustus 2016 s.d sekarang.

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”

(Q.S An Nisaa' : 135)

”..... dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil-lah, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa, dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S : Al-Maidah Ayat 8)

“Seorang terpelajar harus juga berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan”

(Pramoedya Ananta Toer dalam Novel Bumi Manusia)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Tesis ini kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Ibunda Zun Nur'aini dan Ayahanda H. Ahmad Muchlis, S.H

Atas doa, nasehat, motivasi, perhatian, kesabaran dan kasih sayang yang diberikan kepada ananda dalam menatap berbagai manifes kehidupan yang *congkak*

Adik-adikku tercinta

Mia Apriani dan Yeni Triana

Atas doa dan segenap dukungan yang diberikan selama penulis menempuh studi

Adik bungsuku tercinta: Oka Wijaya

Atas doa dan kritik konstruktif yang diberikan di setiap percabangan jalan hidup.

Ketahuiilah, keberhasilan tertundamu di fakultas hukum, juga musibah (misteri) penculikan dan penganiayaan massal terencana yang kau alami hampir dua tahun silam yang akhirnya *deadlock* di tangan penyelidik, tidak perlu membuatmu patah arang dan tak harus juga memaksamu melaksanakan *street justice*.

Semoga Allah Ta'ala membalas perbuatan orang-orang yang mendzolimimu dan memberimu pilihan jalan hidup yang lebih baik untuk bekal masa depan.

Aamiin Yaa Rabbal Alaamiin

Organisasiku

Pelajar Islam Indonesia (PII)

Atas konstruksi berpikir, bersikap dan bertindak sehingga penulis terhindar menjadi mahasiswa “kupu-kupu”, serta membuat penulis konsisten memilih dan berada di jalan yang benar

Almamaterku

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Lampung

KATA PENGANTAR

Dalam mozaik kehidupan mahasiswa pascasarjana, masa yang paling menyenangkan sekaligus menguras energi ialah masa penelitian dan penulisan Tesis. Tidak ada lagi kuliah, makalah dan ujian. Namun pada saat yang sama segenap waktu dan pikiran harus dikerahkan untuk meneliti suatu topik yang spesifik dan memformulasikan sebuah pengertian baru, merevisi asumsi yang lama atau membangun kedalaman gagasan mengenai topik itu. Hal itu belum termasuk berbagai kegalauan bersifat manifes dan laten yang mendatangi silih berganti. Dengan mengucap puji dan syukur ke hadirat Allah Ta'ala, sebab hanya dengan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Dimensi Kegentingan yang Memaksa atas Hak Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: (Studi Komparatif Penetapan Perppu Masa Kemerdekaan – Pasca Reformasi)”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Proses penyelesaian Tesis ini dapat berjalan lancar berkat bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Hukum Kenegaraan yang telah berkenan berbagi pandangan mengenai topik penelitian yang penulis ambil pada tahap pra-penelitian.
4. Bapak Rudy, S.H., LL.M., LL.D., selaku Pembimbing I, atas kesediaannya membimbing, mengarahkan, memberi saran dan kritik konstruktif kepada penulis sejak awal penelitian hingga selesainya penulisan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Budiyo, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas kesediaannya membimbing, memberi saran dan rekomendasi berkenaan dengan penulisan dan alternatif referensi sejak awal penelitian hingga selesainya Tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum., selaku Penguji Utama atas berbagai pandangan, saran maupun kritik konstruktif yang diberikan dalam perbaikan Tesis ini.
7. Ibu Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H., M.Hum., selaku Penguji atas berbagai pandangan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis ini.
8. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Penguji atas berbagai pandangan dan kritik konstruktif yang diberikan dalam perbaikan Tesis ini.
9. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berkenan berbagi ilmu dan pengetahuan serta pandangan dan gagasan yang sangat berharga kepada penulis. Penulis menyadari masih harus banyak belajar, dan semoga tidak berhenti belajar!
10. Seluruh Staf dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan informasi yang sifatnya administratif selama penulis menempuh studi

11. Seluruh rekan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2013 dan 2014 atas kebersamaan selama menempuh studi serta dorongan untuk menyelesaikan Tesis, khususnya sdr. Desi Handayani, S.H., M.H, dan sdr. Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M.H
12. Mbak Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H, senior PMII yang seringkali mengingatkan dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan Tesis ini.
13. Seluruh Staf Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
14. Seluruh Staf Pusat Dokumentasi & Referensi Hukum Soediman Kartohadiprodjo Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.
15. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.
16. Teman-teman PB PII, khususnya sdr. Afif Muchrom yang berkenan menemani penulis saat transit di Asrama Menteng Raya 58 Jakarta Pusat dan selama proses pengumpulan data di Jakarta dan Jawa Barat.
17. Buku Hukum Mangkubumi dan Bawor Buku, toko buku hukum *online* yang memudahkan penulis dalam memperoleh akses referensi yang memadai.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain disebabkan keterbatasan waktu dan kemampuan yang penulis miliki. Akhirnya, semoga karya ini bukan capaian akhir dari penulis, melainkan titik awal untuk lahirnya karya yang lebih baik di masa yang akan datang. Aamiin.

Bandar Lampung, Januari 2017

Penulis,

Rifka Yudhi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. PERMASALAHAN	9
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	9
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	9
E. KERANGKA PEMIKIRAN	10
1. Kerangka Konseptual	10
2. Kerangka Teoritik	12
a. Peraturan Perundang-undangan	12
b. Keadaan Darurat	13
c. Kewenangan	16
3. Alur Pikir	19
F. METODE PENELITIAN	20
1. Tipe Penelitian	20
2. Pendekatan Masalah	20
3. Sumber dan Jenis Data	20
4. Prosedur Pengumpulan Data	21

5. Analisis Data	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. KEWENANGAN PRESIDEN	23
1. Kewenangan Eksekutif	24
2. Kewenangan Yudikatif	25
3. Kewenangan Legislasi	25
B. RUANG LINGKUP MASA PEMERINTAHAN	26
C. KEADAAN DARURAT	27
1. Pengertian dan Ruang Lingkup	27
2. Hukum Keadaan Darurat di Indonesia	31
D. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI	
UNDANG – UNDANG	33
1. Dimensi Kegentingan Yang Memaksa	33
2. Kedudukan Perppu dalam Peraturan Perundang-undangan. .	36
3. Yurisprudensi tentang Perppu dalam Putusan MK	39
a. Standardisasi Kegentingan yang Memaksa dalam	
Penetapan Perppu	39
b. Kewenangan MK dalam Pengujian Perppu	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. PENETAPAN PERPPU MASA KEMERDEKAAN –	
PASCA REFORMASI	41
1. Perppu Presiden Indonesia	41
a. Perppu Presiden Soekarno, Perppu Pejabat Presiden	
Assat Datuk Modo	41
b. Perppu Presiden Soeharto	42
c. Perppu Presiden B.J. Habibie	42
d. Perppu Presiden Gus Dur	42
e. Perppu Presiden Megawati Soekarno Putri	43
f. Perppu Presiden SBY	43
g. Perppu Presiden Jokowi	43
2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penetapan Perppu	45
a. Faktor Tidak Langsung : Sang Presiden	45

1) Soekarno	47
2) Soeharto	50
3) B.J. Habibie	52
4) Abdurrahman Wahid (Gus Dur)	56
5) Megawati Soekarnoputri	59
6) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)	60
7) Joko Widodo	61
b. Faktor Langsung	63
1) Internal : Situasi dan Kondisi Negara	63
a) Situasi dan Kondisi Masa Kemerdekaan	65
b) Situasi dan Kondisi Masa Orde Lama	68
c) Situasi dan Kondisi Masa Orde Baru	71
d) Situasi dan Kondisi Masa Reformasi	72
e) Situasi dan Kondisi Pasca Reformasi	75
2) Eksternal : Globalisasi	82
a) Transformasi dan Transnasionalisasi Ideologi	87
b) Transplantasi Hukum	91
B. DIMENSI KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM	
PENETAPAN PERPPU MASA KEMERDEKAAN –	
PASCA REFORMASI	96
1. Perppu Masa Kemerdekaan – Pasca Reformasi	99
2. Dimensi Kegentingan yang Memaksa	150
a. Kegentingan yang Memaksa sebelum Putusan MK	156
b. Kegentingan yang Memaksa sesudah Putusan MK	178
C. PRAKTIK IMPLEMENTASI PERPPU DI INDONESIA	183
1. Persetujuan Perppu	184
2. Pengujian Perppu	192
BAB IV PENUTUP	195
A. Kesimpulan	195
B. Saran	196
DAFTAR PUSTAKA	197

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penetapan Perppu Berdasarkan Masa Pemerintahan Presiden	44
Tabel 2. Perppu Presiden Soekarno, Pejabat Presiden Assat Datuk Mudo, dan Pejabat Presiden Juanda	99
Tabel 3. Perppu Presiden Soeharto	131
Tabel 4. Perppu Presiden B.J. Habibie	135
Tabel 5. Perppu Presiden Gus Dur	137
Tabel 6. Perppu Presiden Megawati Soekarnoputri	139
Tabel 7. Perppu Presiden SBY.....	141
Tabel 8. Perppu Presiden Jokowi	149
Tabel 9. Kegentingan yang Memaksa sebelum Putusan MK	157
Tabel 10. Kegentingan yang Memaksa sesudah Putusan MK	179
Tabel 11. Praktik Persetujuan Perppu pada DPR	190